



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu membentuk Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 287);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan, Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 14/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKALAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan.
6. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang susunan keanggotaannya yang terdiri dari Instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
8. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
9. Dampak lalu lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan dan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
10. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen rekayasa lalu lintas jalan.
11. Pihak Pengembang adalah perorangan atau badan usaha yang akan melakukan pembangunan/pengembangan suatu kawasan.
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Andalalin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pelaksanaan Andalalin adalah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan dan/atau pengembangan suatu kawasan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya Andalalin adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan suatu pembangunandan/atau pengembangankawasan;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan dan/atau pengembangankawasan baru;
- c. menyelaraskan kebijakan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembangdalam meneruskan proyek yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. Tata cara Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- d. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB IV
PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kewajiban melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung pada besarnya bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan berdasarkan jenis dan besaran peruntukan lahan.

Pasal 6

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa bangunan untuk:
 - a. pusat kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum;
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama;
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olahraga;
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 1. pencucian mobil; dan/atau
 - m. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pool kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lainnya.

Pasal 7

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pembangunan dan/atau pengembangan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 8

- (1) Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kegiatan dan/atau usaha yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi dapat menimbulkan dampak lalu lintas, mengacu pada hasil kajian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

- (1) Pembangun dan/atau pengembang melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VI
DOKUMEN ANDALALIN
Pasal 10

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dan/atau pengembangan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pembangunan dan/atau pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun dan/atau dikembangkan.

BAB VII
PENILAIAN ANDALALIN
Pasal 11

Penilaian hasil Dokumen Andalalin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perbaikan/peningkatan yang diusulkan akan menghasilkan tingkat pelayanan jaringan jalan disekitarnya serendah-rendahnya sama dengan tingkat pelayanan sebelum adanya pembangunan kawasan baru;
- b. pihak pembangun dan/atau pengembang harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan (bermaterai cukup) untuk melaksanakan semua bentuk perbaikan/peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melampirkan berita acara hasil penilaian Dokumen Andalalin yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi;
- d. syarat lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TIM EVALUASI
Pasal 12

- (1) Untuk memberikan penilaian dokumen Andalalin, Bupati membentuk tim evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Unsur lain yang terkait.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin;
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. menandatangani berita acara penilaian hasil Andalalin;
- d. menerbitkan rekomendasi hasil Andalalin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Evaluasi;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan hasil Andalalin oleh pembangun dan/atau pengembang.

BAB IX
PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
Pasal 14

- (1) Hasil Andalalin harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah pembangun dan/atau pengembang menyampaikan dokumen hasil Andalalin kepada Kepala Dinas selaku Ketua Tim Evaluasi.

- (2) Tim Evaluasi melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku Ketua Tim Evaluasi memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil penilaian dari tim evaluasi.

Pasal 16

Apabila hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa hasil Andalalin yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pembangun dan/atau pengembang untuk disempurnakan.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pembangun dan/atau pengembang untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pembangun dan/atau pengembang yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Apabila pembangun dan/atau pengembang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pembangun dan/atau pengembang tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembangun dan/atau pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pembangun dan/atau pengembang tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibatalkan atau dicabut.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20

Setiap pembangun dan/atau pengembang pusat kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lalu lintas dan sudah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, apabila terjadi perubahan *site plan*, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI BANGKALAN,
ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR 8 SERI E .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	2	3
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah/universitas	500 siswa
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah sakit	50 tempat tidur
	2. Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restoran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10000 m ²
k.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1. Perumahan sederhana	150 unit
	2. Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
	1. Rumah susun sederhana	100 unit
	2. Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke/dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar Udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1	2	3
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya :	
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY

Pembina Tingkat I

NIP. 19741115 199803 1 004